

## **Visi - Misi**

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

***Mewujudkan Infrastruktur yang handal  
guna memacu daya saing ekonomi kerakyatan skala besar***

## **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
  - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
  - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
  - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
  - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
  - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
  - 5.1. Seksi Perencanaan
  - 5.2. Seksi Pembinaan
  - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
  - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
  - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
7. UPTD PIP2B
  - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 7.2. Seksi Data dan Informasi
  - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan dan PIP2PB. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.



**Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Sumatera Barat**



